

GENJOT CAPAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, BAPENDA BUKA PELAYANAN DI MAL PARAGON SEMARANG



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Wali-Kota-Semarang-Hevearita-Gunaryanti-Rahayumeninjau-pelayanan-goes-to-mall.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang membuka Pelayanan Goes To Mall di Mal Paragon Semarang.

Pelayanan Goes to Mall ini bagian dari upaya jemput bola untuk menggenjot capaian pajak bumi dan bangunan (PBB).

Pelayanan Goes To Mall ini berlangsung selama dua hari, mulai Kamis (30/5/2024) hingga Jumat (31/5/2024).

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang, Indriyasari mengatakan, masyarakat bisa memanfaatkan momentum ini untuk membayar PBB ataupun konsultasi terkait PBB.

Apalagi, selama kegiatan Pelayanan Goes to Mal, ada diskon sebesar lima persen.

"Yang belum bayar silakan segera bayar dan berhak mengikuti undian yang akan kami undi pada September. Mumpung, ada diskon lima persen sampai akhir Mei ini," papar Iin, sapaannya.

Realisasi PBB hingga Kamis (30/5/2024) pukul 16.30 telah mencapai 56,34 persen dari target sebesar Rp 652,4 miliar.

Menurutnya, tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak harus terus didorong. Diantaranya, dengan jemput bola untuk mempermudah pelayanan.

Di samping itu, pemberian stimulus berupa potongan atau diskon dalam pembayaran PBB juga menjadi pendorong keseradan masyarakat.

Apalagi, dalam perda yang baru ada perubahan aturan terkait perhitungan PBB dengan adanya kenaikan nilai jual objek pajak (NJOP).

Dengan penerapan perda baru, dia memastikan tidak ada kenaikan PBB.

Sejauh ini, penarikan PBB juga tidak mengalami kendala.

"Masyarakat support kok. Ada yang komplain juga tapi tetap bisa kami tangani," katanya. Sementara itu, Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, Pelayanan Goes To Mall diharapkan bisa mendekatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Semarang.

"Jadi buat masyarakat yang tidak sempet ke bank atau kelurahan atau Kecamatan untuk membayar pajak bisa datang kesini. Jadi kami jemput bola agar masyarakat bisa terlayani," papar Ita, sapaannya.

Baca juga: Beda Jauh! Jumlah Korban Perang di Gaza Versi Hamas dan PBB, Ada 10 Ribu Orang Hilang Tak Dihitung

Selain pelayanan PBB, Ita memaparkan, Pelayanan Goes To Mall unu menjadi one stop service untuk pelayanan publik.

Tidak hanya pelayanan pembayaran pajak saja, melainkan ada berbagai pelayanan lainnya.

"Selain bayar PBB, ada pengurusan perizinan, ada pelayanan kesehatan juga disini," sebutnya. (eyf)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/05/30/genjot-capaian-ppb-bapenda-buka-pelayanan-di-mal-paragon-semarang>, "Genjot Capaian PPB, Bapenda Buka Pelayanan di Mal Paragon Semarang", tanggal 30 Mei 2024.
2. <https://beritajateng.tv/bapenda-kota-semarang-buka-pelayanan-goes-to-mall-diskon-5-persen-untuk-pembayaran-pbb/>, "Bapenda Kota Semarang Buka Pelayanan Goes To Mall, Diskon 5 Persen untuk Pembayaran PBB", tanggal 30 Mei 2024.

Catatan :

- ❖ Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien

terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemernitah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.

- ❖ Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹. Secara garis besar, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB². Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen PBBKB³. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak provinsi antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)⁴.
- ❖ Sesuai dengan artikel tersebut diatas yang menjadi persoalan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora adalah adanya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencapai Rp 33,1 miliar, yang berdampak pada pembiayaan pembangunan di Kabupaten Batang.
- ❖ PBB merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Sesuai Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang dimaksud Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- ❖ Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.⁵ Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 adalah⁶ kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas: a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

² *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

³ *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

⁴ *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)

⁵ *Ibid*, Pasal 38 ayat (1)

⁶ *Ibid* Pasal 38 ayat (3)

milik Daerah; b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan sematamata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, liesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis; d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri; g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transifl, atau yang sejenis; h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

- ❖ Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.⁷ Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.⁸

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁷ *Ibid*, pasal 39 ayat (1)

⁸ *Ibid*, Pasal 39 ayat (2)